

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) merupakan bentuk konkrit perpanjangan tangan negara dalam menjalankan tujuan negara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup banyak orang yang tidak dapat dilakukan melalui tugas pemerintahan, tetapi harus dilakukan melalui mekanisme usaha, dalam hal ini pemerintah hadir dalam bertanggungjawab guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain seperti swasta (besar-kecil, *domestic*-asing) dan koperasi. Didalam prakteknya, BUMN memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia yang akan terus dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan guna memperoleh keuntungan serta meningkatkan perekonomian.<sup>1</sup> Hal tersebut selaras dengan tujuan negara yaitu dengan membentuk BUMN sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UU 1945)

Didalam BUMN, terdapat struktur organisasi atau dapat disebut organ dalam hal ini adalah persero terbatas yang salah satunya yaitu Dewan Komisaris, yang selanjutnya ada Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut

---

<sup>1</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional.(2018),Pendahuluan Badan Usaha Milik Negara.BadanPembinaanHukumNasional.[https://bphn.go.id/data/documents/policy\\_brief\\_bumn.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/policy_brief_bumn.pdf) (diakses pada 13 Agustus 2025, 11.26)

RUPS), serta Direksi Persero<sup>2</sup>. Dewan Komisaris memiliki tugas, yaitu berdasarkan Pasal 27F Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU No 1 Tahun 2025) berbunyi “Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Persero maupun usaha Persero, dan memberi nasihat kepada Direksi Persero”.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat Dewan Komisaris, adanya kepatuhan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari jumlah Dewan Komisaris, syarat untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris, larangan merangkap jabatan, serta jangka waktu berakhirnya jabatan Dewan komisaris. Khususnya pada penelitian ini akan terfokus terkait larangan merangkap jabatan yang hingga saat penulisan ini masih setidaknya ada 32 Wakil Menteri yang masih menduduki jabatan Komisaris di perusahaan-perusahaan milik negara untuk menjadi Dewan Komisaris Persero Terbatas.<sup>3</sup> Adanya praktek rangkap jabatan tersebut berpotensi menciptakan benturan kepentingan antara fungsi seorang Menteri atau Wakil Menteri (selanjutnya disebut Wamen) dengan

---

<sup>2</sup> Dewo Deddi Ananda. “Analisis Hukum Larangan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero.” *Innovative: Journal of Social Science Research*, vol. 3, no. 3, 2023, pp. 478-497. *Innovative Journal*, <https://innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2263>

<sup>3</sup> CNN Indonesia, “Daftar Wamen Jadi Komisaris BUMN di Tengah MK Larangan Rangkap Jabatan,” *CNN Indonesia*, 29 Agustus 2025, diakses pada 25 November 2025, 14.28 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250829205127-92-1268089/daftar-wamen-jadi-komisaris-bumn-di-tengah-mk-larangan-rangkap-jabatan>

kedudukannya sebagai bagian dari organ pada BUMN sebagai Dewan Komisaris.<sup>4</sup>

Mengingat segala pelaksanaan urusan pemerintahan tidak luput dari eksistensi bahwa negara Indonesia sendiri yaitu, sebagai negara hukum serta termuat jelas dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum” yang dimana konsekuensinya bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan kepada hukum, bukan hanya pada kekuasaan semata. Keberadaan pasal tersebut dikuatkan oleh konsep *rule of law*, dimana konsep negara hukum yang berarti hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara hukum<sup>5</sup>. Dan dalam pelaksanaannya didukung oleh prinsip-prinsip diantaranya, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Serta harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan juga secara luas harus tercermin melalui penyelenggaraan pemerintahan. Maka, penulisan ini membahas adanya regulasi mengenai larangan merangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN oleh Wamen.

---

<sup>4</sup> Transparency International Indonesia, “Potensi Korupsi dan Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri,” 20 Agustus 2025, diakses pada 9 Desember 2025, 19.47 <https://ti.or.id/potensi-korupsi-dan-konflik-kepentingan-rangkap-jabatan-menteri-dan-wakil-menteri/>

<sup>5</sup> “Konsep ‘Rule of Law’ dan Penerapannya di Indonesia,” *HukumOnline*, akses 23 September 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-irule-of-law-i-dan-penerapannya-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e/>

Pertama, yaitu terkait dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 128/PPU-XXIII/2025 (selanjutnya disebut Putusan MK). Bahwa adanya Putusan MK tersebut karena seorang advokat bernama Viktor Santoso Tandiasa<sup>6</sup> mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan isi permohonan yang menjelaskan tidak adanya kepastian hukum pada norma pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU Kementerian Negara) yang menyebutkan bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Pemohon berharap agar tujuan permohonan mengenai ketentuan larangan rangkap jabatan tidak hanya diberlakukan kepada menteri, tetapi juga kepada Wamen. Dimana Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya yang salah satu kewenangan yaitu berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI, yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Pengajuan Permohonan yang dilakukan oleh Viktor Santoso Tandiasa membuahkan hasil dengan adanya putusan oleh Mahkamah konstitusi Nomor 128/PPU- XXIII/2025 menyatakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

---

<sup>6</sup> “Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan,” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 28 Agustus 2025, diakses 23 September 2025, <https://www.mkri.id/berita/wakil-menteri-dilarang-rangkap-jabatan--23695>

mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Menteri dan Wamen dilarang merangkap jabatan sebagai, Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.”<sup>7</sup>. Melalui putusan tersebut dapat dimaknai bawasannya baik Menteri maupun Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Putusan MK tersebut kemudian diperkuat dengan adanya perubahan pada Pasal II angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU No 16 Tahun 2025) yang menjelaskan bahwa ketentuan mengenai adanya rangkap jabatan Menteri dan Wamen sebagai organ BUMN berlaku paling lama dua tahun terhitung semenjak putusan MK.

Kedua, terkait pada perubahan penjelasan Umum UU No 16 Tahun 2025 menjelaskan yang sesuai dengan pembahasan dalam tulisan ini yakni, larangan organ BUMN merangkap jabatan lain termasuk Menteri dan Wamen. Melalui penjelasan tersebut dapat dimaknai sangat jelas bawasannya Menteri berikut juga dengan Wamen tidak dapat menjabat sebagai komisaris atau direksi pada BUMN. Dengan adanya segala regulasi yang tertulis diatas, jelas bahwa tidak boleh dirangkapnya jabatan Dewan Komisaris BUMN oleh Wamen.

---

<sup>7</sup> *ibid*

Penelitian ini akan terfokus juga kepada kurun waktu dua tahun yang diberikan oleh pemerintah terhadap diberlakukannya Putusan MK melalui pasal II angka (2) UU No 16 Tahun 2025. Dimana menurut penulis, apakah dapat dipastikan bahwa dengan adanya kurun waktu tersebut tidak terjadi konflik kepentingan antara urusan Kementerian dengan BUMN, mengingat bahwa hingga saat ini belum ditemukan adanya penerapan aturan mengenai larangan rangkap jabatan Wamen terhadap Dewan Komisaris BUMN.

Mengingat bahwa BUMN dalam hal ini berbentuk persero terbatas milik negara, maka dibutuhkan sebuah prinsip – prinsip pokok tata kelola perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut GCG) meliputi, Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan keadilan.<sup>8</sup>Dan penulis membatasi hanya membahas 3 prinsip yang relevan dengan tulisan ini, yaitu prinsip Akuntabilitas, Kemandirian, serta Responsibilitas. Yang pada kenyataan Wamen merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris BUMN memiliki potensi tidak terselenggaranya prinsip GCG dalam mewujudkan sebuah perusahaan yang baik

---

<sup>8</sup> Daniri M.A.,*Good Corporate Governance*, konsep dan penerapannya Dalam Konteks Indonesia,(Cetakan 1 , Ray Indonesia, Jakarta, 2006, h.7)

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan latar belakang yang telah diuraikan, penulis akan fokus pada pembahasan mengenai:

- 1 Bagaimana regulasi hukum di Indonesia terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri dalam jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara?
- 2 Bagaimana implikasi rangkap jabatan Wakil Menteri pada jabatan Dewan komisaris Badan Usaha Milik Negara dapat berpotensi melanggar prinsip *Good Corporate Governance*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri dalam jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara
- 2 Untuk mengetahui implikasi rangkap jabatan Wakil Menteri pada jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara yang berpotensi melanggar prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

## 1.4 Manfaat Penelitian

- 1 Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai adanya rangkap jabatan oleh Wakil Menteri pada jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara serta dikaitkan dengan *prinsip Good Corporate Government* (GCG) dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum didalam pelaksana- naannya.

- 2 Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintahan untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat melalui kepastian hukum yang jelas dengan tata kelola yang baik dalam penerapannya

## **1.5 Kerangka Konseptual**

### **1.5.1 Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan aturan atau keputusan yang ditetapkan oleh lembaga hukum suatu negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap warga negaranya<sup>9</sup>

Menurut Menurut Maria S.W. Sumardjono, konsep kepastian hukum secara normatif menuntut adanya peraturan perundang-undangan yang lengkap serta dapat dijalankan secara efektif. Sementara itu, dari sisi empiris, aturan tersebut harus diterapkan secara konsisten dan tegas oleh sumber daya manusia yang berperan dalam pelaksanaannya<sup>10</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang sejati tercipta apa bila peraturan perundang-undangan dilaksanakan selaras dengan prinsip dan norma hukum yang berlaku. Setiap peraturan harus disusun dan diberlakukan dengan kejelasan serta rasionalitas, sehingga tidak menimbulkan makna ganda atau keraguan, dan mampu membentuk keterpaduan norma yang harmonis tanpa menimbulkan pertentangan

---

<sup>9</sup> Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, (Bandung: PT. Alumni, 2017). Hlm. 23

<sup>10</sup> *Ibid*, h 12



antara aturan.

### 1.5.2 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Merupakan entitas usaha yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, berdampingan dengan sektor swasta dan koperasi sebagai pelaku ekonomi lainnya. Dalam kerangka sistem ekonomi kerakyatan, keberadaan BUMN mencerminkan implementasi dari prinsip demokrasi ekonomi yang dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagai badan usaha, BUMN memiliki orientasi untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented*), namun fungsi utamanya tidak semata-mata berfokus pada aspek komersial, melainkan juga pada pemenuhan tanggung jawab sosial dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, BUMN tidak hanya berperan sebagai motor penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.<sup>11</sup>

### 1.5.3 Komisaris BUMN

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ BUMN yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.<sup>12</sup>

Calon anggota Dewan Komisaris BUMN harus memenuhi tiga

---

<sup>11</sup> BPHN, *Policy Brief: Analisis dan Evaluasi Hukum Pokja Peningkatan Badan Usaha Milik Negara sebagai Agen Pembangunan di Bidang Pangan, Infrastruktur dan Perumahan* (Jakarta: BPHN), hlm. 1. [https://bphn.go.id/data/documents/policy\\_brief\\_bumn.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/policy_brief_bumn.pdf) (diakses pada 28 September 2025, 20.58)

<sup>12</sup> Dewo Deddi Ananda, *Analisis Hukum Larangan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero*, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 3 (2023), hlm. 4783-4797, E-ISSN 2807-4238 & P-ISSN 2807-4246, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>. (diakses pada 29 September 2025, 5.40)

jenis persyaratan formal seperti (status hukum dan tidak memiliki catatan pailit atau pidana), materil seperti (integritas dan kompetensi), serta lainnya (seperti tidak merangkap jabatan politik). Proses pengangkatannya dimulai dari penjaringan calon, diikuti oleh penilaian kelayakan terhadap semua persyaratan. Calon yang dinyatakan memenuhi syarat kemudian diusulkan untuk diangkat melalui Keputusan Menteri atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tergantung pada struktur kepemilikan BUMN tersebut.<sup>13</sup>

#### 1.5.4 Wakil Menteri

Adalah pejabat tinggi di sebuah kementerian yang diangkat oleh presiden untuk membantu Menteri dalam menangani beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus.<sup>14</sup>

Adapun kewenangan wakil Menteri yaitu untuk membantu tugas-tugas kepemimpinan Menteri, mewakili Menteri dalam sidang-sidang kabinet jika Menteri berhalangan, serta turut hadir pada sidang-sidang setingkat Menteri diberbagai forum. Namun, tidak memiliki hak suara dalam sidang- sidang kabinet dan tidak berwenang mengambil keputusan dalam berbagai forum Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Imbago, “Analisis Yuridis Kewenangan Wakil Menteri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri,” *Imbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No.3(2022):427441,ISSN27979040,<https://onlinejournal.unja.ac.id/Limbago/article/download/18704/14631/62772>(diak ses pada 29 September 2025, 6.09)

<sup>15</sup> *Ibid*

### 1.5.5 Rangkap Jabatan

Rangkap Jabatan atau yang kerap disebut sebagai *double job* adalah kondisi di mana seorang individu memegang jabatan atau memiliki lebih dari satu cabang kekuasaan di saat bersamaan.<sup>16</sup> Fenomena rangkap jabatan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan tugas ganda yang melampaui batas kapasitas ideal seorang pejabat, karena dapat menimbulkan konflik peran (*role conflict*) dan loyalitas yang terbelah.<sup>17</sup> Dapat dimaknai bahwa hal tersebut dapat terjadi karena seorang pejabat dihadapkan pada tuntutan untuk membagi fokus, waktu, energi, dan tanggung jawabnya secara proporsional kepada dua atau lebih fungsi yang berbeda, yang pada akhirnya berpotensi mengorbankan kualitas pelaksanaan dari masing-masing jabatan

### 1.5.6 Good Corporate Governance (GCG)

*Good Corporate Governnace* (tata kelola perusahaan yang baik) merupakan seperangkat mekanisme, kebijakan, sistem, serta praktik yang berfungsi untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi jalannya perusahaan secara transparan, adil, akuntabel, dan bertanggung jawab.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Indonesia Corruption Watch, *Research Brief: Konflik Kepentingan — Rangkap Jabatan*, antikorupsi.org, hlm. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/ICW%20Rangkap%20Jabatan.pdf> (diakses pada 8 Oktober 2025, 17.02)

<sup>17</sup> Rini Wulani Aisyah dan Budiyono Pristiyad, “Makna Rangkap Jabatan dalam Pencapaian Produktivitas yang Optimal pada PT Barito Sarana Karya Gresik,” *Jurnal Mahasiswa Manajemen*, Vol. 2, No. 2 (2021), <http://dx.doi.org/10.30587/mahasiswamanajemen.v2i02.1847> (diakses pada 14 Oktober 2025, 11.46)

<sup>18</sup> *Good Corporate Governance (GCG) dan Pedoman Etika dalam Perusahaan*, Accounting Binus, 30 Juni 2020, <https://accounting.binus.ac.id/2020/06/30/good-corporate-governance-gcg-dan-pedoman-etika-dalam-perusahaan> (diakses pada 14 Oktober, 2025, 17.55)

Dapat dimaknai bahwa, penerapan GCG menjadi dasar penting bagi perusahaan agar tidak hanya fokus kepada pencapaian keuntungan finansial saja, tetapi juga berupaya menjaga kepercayaan publik serta menjamin keberlanjutan dan stabilitas kegiatan usahanya.

Terdapat lima prinsip utama GCG yang sering dikenal dengan singkatan TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness*)<sup>19</sup> Namun dalam penulisan ini, penulis membatasi hanya tiga prinsip yang relevan dengan tulisan ini, yaitu:

a. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip yang diterapkan mencakup kejelasan mengenai peran, organisasi, sistem, dan tanggung jawab bagian-bagian dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan menghindari konflik kepentingan.<sup>20</sup>

b. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip kemandirian menekankan mengenai pentingnya independensi dalam setiap proses pengambilan keputusan perusahaan. Independensi tersebut terutama diperlukan untuk organ perusahaan yang dituntut mampu menjalankan fungsi penilaian dan pengawasan secara objektif terhadap aktivitas manajemen. Selain itu, prinsip ini juga mensyaratkan adanya pencegahan terhadap potensi benturan

---

<sup>19</sup> *Good Corporate Governance (GCG) – Definisi, Prinsip, Tujuan, Penerapan dan Aspek*, PPA&K, 2021, <https://www.ppak.co.id/artikel/good-corporate-governance-gcg-definisi-prinsip-tujuan-penerapan-dan-aspek>, (Diakses pada 14 Oktober, 2025, 18.47)

<sup>20</sup> Tuti Rastuti, Gandhi Pharmacist dan Tisni Santika, 2018, *Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan*, PT Refika Aditama, Bandung, h.82

kepentingan di antara pemegang saham, anggota direksi, maupun pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan.<sup>21</sup>

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Perusahaan dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memahami serta melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan, yang diantaranya diwujudkan melalui kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) guna mendukung pembangunan berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi komunitas sekitar.<sup>22</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menetapkan undang-undang sebagai suatu sistem normatif. Sistem normatif yang dimaksud dalam menyangkut asas, norma, kaidah peraturan hukum, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.<sup>23</sup> Menurut Prof Peter Marzuki dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses menemukan kaidah hukum dan asas hukum. Untuk menjawab pertanyaan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi

---

<sup>21</sup> GRC Indonesia, “*Good Corporate Governance (GCG): Pengertian, Prinsip, Manfaat, dan Contohnya*,” 7 Maret 2024, diakses pada 9 Desember 2025, 20.39 <https://share.google/T34vGWG5LuH4I9smQ>

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 141

### 1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, digunakan tipologi penelitian hukum Normatif, pada umumnya diterapkan dalam penelitian hukum teoritis atau akademis yang mendukung penulis menganalisa dan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Penulis memilih lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, kaidah hukum, serta pelaksanaan larangan rangkap jabatan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN dalam hal untuk memenuhi tujuan dari penulisan proposal skripsi yang ditulis.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dimana penulis menganalisis serta mengkaji norma dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN yang pada pasal II angka (2) memberikan kurun waktu dua tahun untuk diberlakukannya terkait larangan jabatan apakah dapat memberikan celah terjadinya konflik kepentingan dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip GCG dalam pelaksanaan perusahaan serta melalui pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yang dimana ini adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menganalisis serta mengkaji kerangka konseptual maupun teoritis dari penelitian ini.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h 98

## **1.6.2 Bahan Hukum**

### **1.6.2.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berwujud aturan perundangan yang berlaku serta memiliki korelasi dengan penelitian ini meliputi:

- 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.
- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097.

- 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7142.
- 8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 128/PUU-XXIII/2025

#### **1.6.2.2 Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan hukum yang menjelaskan lebih detail mengenai bahan hukum primer misalnya buku-buku hukum, hasil penelitian hukum, serta berbagai studi kepustakaan lainnya.<sup>25</sup>

#### **1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini memakai sumber hukum yang diambil dari bahan hukum primer. Bahan hukum primer tersebut kemudian dikumpulkan, diinventarisasi, diinterpretasikan, diklasifikasikan, serta ditelaah secara sistematis. Selain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder juga dimanfaatkan untuk mendukung bahan hukum primer. Penulis ingin fokus kepada konsep larangan rangkap jabatan Wamen yang menduduki jabatan Dewan Komisaris BUMN, serta bagaimana rangkap jabatan tersebut dapat mempengaruhi tata kelola perusahaan yang baik supaya dapat memahami, menginterpretasikan dan mengembangkan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h 197



teori hukum yang ada didalam peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada pembaca.

#### **1.6.4 Analisa Bahan Hukum**

Penelitian ini mempergunakan penganalisa interpretasi sistematis yakni yang berdasar dalam kenormaan, asas-asas hukum, serta nilai-nilai yang bisa diinterpretasi pada sistem hukum tersendiri yang berhubungan dengan pokok bahasan untuk penelitian ini.

#### **1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulis**

Untuk mempermudah penjelasan dari pada penulisan skripsi ini, maka penulis membagi menjadi empat bab pembahasan yang dalam hal ini memiliki sub bab masing-masing, antara lain

#### **BAB I Pendahuluan:**

Dalam bab ini berisi penyajian penjelasan mengenai hal-hal mendasar terkait dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini. Di dalamnya, terdapat uraian tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode yang digunakan. Selain itu, dijelaskan pula mengenai pendekatan yang diterapkan, bahan hukum yang digunakan, cara pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan kerangka konseptual. Bab ini ditutup dengan penjelasan tentang sistematika penulisan skripsi.

**BAB II Pembahasan mengenai rumusan masalah 1:**

Dalam bab ini penulis akan membahas dan mengkaji mengenai bagaimana regulasi hukum di Indonesia terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri dalam jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara?

**BAB III Pembahasan mengenai rumusan masalah 2:**

Dalam bab ini penulis akan membahas dan mengkaji mengenai Bagaimana implikasi rangkap jabatan Wakil Menteri pada jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara yang berpotensi melanggar prinsip *Good Corporate Governance*?

**BAB IV Penutup:**

Pada bagian ini, ialah penutup, dimana penulis akan memberikan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan penelitian atau masalah yang ada.